



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 632 / B.IX / HK / 2008

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/302/B.IX/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PADUAN
SUARA GEREJAWI DAERAH (LPPD) PROVINSI LAMPUNG 2008-2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : a. bahwa dalam rangka menampung dan menggali bakat, motivasi umat Kristiani di bidang musik gerejawi melalui kreasi dan budaya pada tingkat nasional dan daerah dalam rangka memotivasi umat Kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Lampung 2008-2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/302/B.IX/HK/2008;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan pengurus pada Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/302/B.IX/HK/2008, maka untuk tertibnya administrasi dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung tersebut, dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi).
2. Hasil pertemuan Pimpinan Lembaga-lembaga Gereja Provinsi Lampung tanggal 13 Agustus 2007 dan Pengurus LPPD tanggal 5 Februari 2008 di Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/302/B.IX/HK/2008 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Lampung 2008-2013) dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/302/B.IX/HK/2008 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Lampung 2008-2013.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/302/B.IX/HK/2008 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Lampung 2008-2013 tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 – 11–2008
GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kakandep Agama Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung;
8. Ketua PGMV, PGLII, GGBI, GMAHK Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/633/B.IX/HK/2008
TANGGAL : 4 Desember 2008

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PADUAN SUARA
GEREJAWI DAERAH (LPPD) PROVINSI LAMPUNG 2008-2013

- I. PEMBINA : 1. Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Lampung
- II. PENASEHAT : 1. Ketua PGIW, PGPI, PGLII, GGBI, GHAHK Prov. Lampung
2. Pimpinan Gereja Se Provinsi Lampung
- III. PELAKSANA HARIAN :
- Ketua Umum : Drs. Saroli Waruwu M. T
Ketua I : Drs. Hodden M. Siregar, SH, MH
Ketua II : Drs. Joseph Seru, MH
- Sekretaris Umum : Sumihar Nababan
Sekretaris I : Drs. Herbert G. M. Sirait, MM.
Sekretaris II : Pdt. Denny E.K. Sambuaga, Sm. Th
- Bendahara Umum : Boni Raja Gukguk
Bendahara I : Junjungan Sitinjak
Bendahara II : Komsia Nainggolan
- IV. Bidang-Bidang :
- a. Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gereja Gerejawi (Pespawari)
Ketua : Lendi Kaeng
Anggota : 1. Yongky Sumampow
2. Petrus Susianto
3. Pdt. Edy Wagiania, STh
4. Pdt. Cindi C. Van Munster, STh.
5. Pdt. Hengky Andrian, STh.
- b. Bidang Lomba Cipta Lagu-lagu Pesta Suara Gerejawi (Pesparawi)
Ketua : Ir. BambangTri Rahardja, MBA
Anggota : 1. Tuty Handayani, S.Pd
2. Santoso Asung Sungkawa
3. Bernard J.O Karundeng, SE
4. Dodo Mika

c. Bidang Kursus Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara

Ketua : Kristianto Asto Nugroho
Anggota : 1. Agoes Soesiyono
2. naming Widayati, S.Pd
3. dame Aruan
4. Clara Sihombing

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Suryono Basuki, SE
Anggota : 1. Drs. Fajarman Loy
2. Ir. Yohannes Lie, MT
3. Pdt. Naek Siregar, SH, MH
4. Rudolf Tumbelaka

e. Bidang Pendanaan

Ketua : Marlin Sihombing
Anggota : 1. Drs. Sutomo
2. Drs. Roland Sitompul, MM
3. Abraham Anang Sukiman
4. Rekarini Paulina Hutagalung, SH
5. Ir. Hartono
6. Yani Ondang

f. Bidang Hubungan Masyarakat

Ketua : Mungliana, SE
Anggota : 1. Christian Heru C. Saputra, S.Pd
2. S. Siahaan
3. Pdt. Adventus Zendrato

g. Bidang Verifikasi dan Pengawasan

Ketua : Mungliana, SE
Anggota : 1. Vivi Widyasari
2. Handoko, STh

h. Staf Sekretariat

: 1. Pestauli Pasaribu
2. Indiana Simalongo, STh
3. Togar Simanjuntak
4. Tonifirman Waruwu

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU